



**P U T U S A N**

**NO. 415**

**PK/Pdt/2010**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Ny. TETTY MARETY DHIRAH**, beralamat di Jl. Nanas No. 01, RT. 11 RW. 10, Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan. Matraman Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sri Saridawati, S.H., M.Hum.**, Advokat berkantor pada Kantor Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum SAI, beralamat di Kantor Cabangnya di Perum. BPI Blok J/18 Ngaliyan Semarang;

**Pemohon Peninjauan Kembali** dahulu Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi;

**melawan:**

**PT. INDUSTRI JAMU CAP JAGO**, berkedudukan di Jl. Ki. Mangun Sarkoro No. 106 Semarang;

**Termohon Peninjauan Kembali** dahulu Tergugat/Pembanding/ Termohon Kasasi ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 859 K/Pdt/2009 tanggal 15 September 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Mei 2007 Penggugat dikagetkan melihat foto- foto

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 415  
PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terpampang pada beberapa kemasan jamu yang diproduksi perusahaan Tergugat yang masing-masing terdapat pada kemasan:

- a. Jamu Wasir No. 21K, berat bersih 7 gram, bukti P.1;
- b. Jamu Sariawan No. 25K, berat bersih 7 gram, bukti P.2;
- c. Jamu Sekalor No. 46K, berat bersih 7 gram bukti P.3;
2. Bahwa sepengetahuan Penggugat pada tahun 1986 Penggugat pernah diminta untuk melakukan pemotretan bersama beberapa teman yang katanya hasil tersebut, akan dipergunakan untuk iklan, dan setelah pemotretan dilakukan, maka Penggugat menerima uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa ternyata foto-foto Penggugat tersebut dipergunakan Tergugat untuk dipasang pada kemasan (bungkus Jamu Cap Jago) seperti telah Penggugat paparkan pada butir 1 tersebut di atas;
4. Bahwa pemanfaatan foto-foto Penggugat oleh Tergugat sudah berlangsung cukup lama, yakni dari tahun 1986 hingga tahun 2007 (sudah berlangsung selama 21 tahun) hal ini dinilai sangat merugikan diri Penggugat, sedangkan disisi lain Tergugat menjadi pihak yang dirugikan;
5. Bahwa penggunaan foto-foto Penggugat oleh Tergugat seingat Penggugat "tidak seijin Penggugat", oleh karena itu perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana digariskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menegaskan: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";
6. Bahwa setelah Penggugat mengetahui adanya penggunaan foto-foto Penggugat oleh Tergugat sebagaimana telah Penggugat sebutkan pada butir 1, kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 25 Juli 2007 menyampaikan surat undangan klarifikasi kepada Tergugat, akan tetapi tergugat tidak membalasnya;
7. Bahwa setelah itu, melalui Kuasa Hukum Penggugat telah mengirimkan somasi pada tanggal 02 Agustus 2007 kepada Tergugat;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 415  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah Penggugat tanggal 02 Agustus 2007 mengirimkan somasi kepada Tergugat, kemudian dengan suratnya No. 06/Dir- JJ/VIII/07 tanggal 06 Agustus 2007 Tergugat mengirim balasan yang intinya minta penjelasan pada bungkus jamu yang mana foto Penggugat telah dipergunakan oleh Tergugat;
9. Bahwa kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan surat No. 023/JL&R/VIII/07 tertanggal 10 Agustus 2007 mengirimkan balasan surat kepada Tergugat dengan disertai foto- foto Penggugat yang terpasang pada beberapa kemasan Jamu Cap Jago yang diproduksi Tergugat, sesuai dengan permintaan Tergugat;
10. Bahwa setelah Penggugat mengirimkan foto- foto Penggugat kepada Tergugat, kemudian Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dengan surat No. 166/ES&P/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 mengirim surat balasan kepada tergugat yang pada intinya menyatakan penggunaan foto- foto Penggugat oleh Tergugat pada beberapa produk Jamu Cap Jago sudah sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sehingga pemuatan foto- foto/gambar Penggugat dimaksud adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
11. Bahwa kemudian terakhir kalinya Tergugat melalui kuasanya dengan surat No. 181/ES&P/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007 mengirim surat balasan kepada Penggugat yang pada intinya Tergugat merasa tidak mempunyai kewajiban memberikan ganti rugi kepada Penggugat dengan alasan penggunaan foto Penggugat pada beberapa produk jamu yang diproduksi Tergugat sudah sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak pernah menunjukkan persetujuan Penggugat tanggal dan tahun berapa yang dimaksudkan oleh Tergugat;
12. Bahwa penggunaan foto- foto Penggugat pada beberapa kemasan Jamu Jago produk Tergugat secara melawan hukum dilakukan oleh Tergugat sudah dimulai sejak tahun 1986, jika hal itu

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 415  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan kontrak penggunaan foto-foto antara Penggugat dengan Tergugat (+/- sudah 21 tahun), maka setidaknya-tidaknya Penggugat harus mendapatkan uang kontrak dan Tergugat paling tidak sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang merupakan hak penuh dan Penggugat;

13. Bahwa sewaktu masih berjalan hubungan surat menyurat antara Kuasa Penggugat dengan Kuasa Tergugat, pada bulan September 2007, Kuasa Tergugat pernah menyampaikan *via telephone* bahwa Tergugat bersedia berdamai dengan memberikan kompensasi ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi penawaran Tergugat tersebut Penggugat tolak sebab jumlahnya sangat tidak sesuai/tidak layak;
14. Bahwa pemanfaatan foto-foto Penggugat pada beberapa kemasan Jamu Jago yang diproduksi Tergugat apalagi tanpa ada pembatasan waktu dan tanpa seijin Penggugat, tidak perlu diragukan lagi bahwa perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka oleh karenanya Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang dibayar secara sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mendapatkan kekuatan hukum tetap;
15. Bahwa dikarenakan penggunaan foto-foto Penggugat pada kemasan jamu sebagaimana dimaksud pada Bukti P.1, P.2 dan P.3 dilakukan Tergugat secara melawan hukum, Penggugat mohon pula kepada Pengadilan agar kepada Tergugat diperintahkan untuk segera menarik Jamu Wasir No. 21K, Jamu Sariawan No. 25K dan Jamu Sekalor No. 46K dan produk-produk jamu lainnya yang masih menggunakan gambar/foto Tergugat dan peredaran yang masih di pasaran;
16. Bahwa atas adanya kejadian seperti terurai dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, maka secara fisiologis/kejiwaan Penggugat pun menderita kerugian moril, merasa terganggu terus menerus, oleh karena itu Penggugat pun menuntut ganti rugi immaterial yang sebenarnya sulit dinilai dengan sejumlah uang, namun tidaklah berlebihan apabila Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi immaterial kepada Tergugat sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 415  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dilakukan bersama-sama dengan tuntutan ganti rugi materiil seperti tersebut dalam butir 14;

17. Bahwa guna menjamin agar gugatan Penggugat tidak bersifat *illusoir*, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah berikut bangunan Kantor Tergugat yang dikenal setempat beralamat di Ji. Ki Mangun Sarkoro No. 106 Semarang yang letak serta batas-atasnya dapat diketahui setelah Petugas Jurusita Pengadilan Negeri Semarang melakukan penyitaan di lokasi tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan kantor milik Tergugat yang dikenal setempat di Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 106 Semarang berikut segala harta benda yang ada di dalamnya dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) segera tanpa syarat;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat agar menarik peredaran kemasan Jamu Wasir No. 21K, Jamu Sariawan No. 25K, Jamu Sekalor No. 46K dan/atau produk-produk Jamu Cap Jago lainnya yang kemasannya masih terdapat gambar/foto Tergugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah berikut bangunan kantor milik Tergugat yang dikenal setempat di Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 106 Semarang berikut segala harta benda yang ada di dalamnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 415  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

### I. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK:

1. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat, akan tetapi penggunaan gambar Penggugat dilakukan Tergugat melalui Model Agency yaitu Sdr. Herman Wijaya dengan membeli beberapa foto dan Model Agency termasuk foto Penggugat secara tunai dan kontan;
2. Bahwa Tergugat membeli secara putus foto- foto model dan Model Agency untuk dimiliki dan dipergunakan oleh Tergugat pada sampul produknya jadi bukan untuk iklan karena Penggugat pada saat itu bukanlah publik figur atau selebriti yang layak untuk dijual sebagai iklan;
3. Bahwa dengan demikian antara pemasangan foto- foto Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung, sehingga Tergugat tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap Penggugat;
4. Bahwa walaupun Penggugat merasa haknya tidak dipenuhi seharusnya Penggugat menggugat Model Agency i.c, Sdr. Herman Wijaya sebagai Agen yang menjual foto- foto Penggugat kepada Tergugat, bukan langsung mengajukan gugatan kepada Tergugat;
5. Bahwa oleh karena Pihak Ketiga yaitu Model Agency i.c, Sdr. Herman Wijaya. Sebagai Agen yang menjual foto Penggugat Kepada Tergugat maka seharusnya Pihak Ketiga tersebut harus turut pula digugat;
6. Bahwa oleh karena di dalam perkara ini Ketiga Pihak tersebut tidak ditarik sebagai pihak maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak,

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 415  
PK/Pdt/2010





Maka sangat berdasarkan hukum gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat di terima;

**II. GUGATAN PENGUGAT DALUWARSA:**

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 2 dan poin 4 diakui bahwa penggunaan foto-foto Penggugat pada merk Dagang Tergugat dilakukan sejak tahun 1986 sampai dengan 2007 (sudah berlangsung selama 21 tahun) dan diakui pula pada tahun 1906 Penggugat telah menerima bayaran sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian menurut Penggugat sejak tahun 1987 sampai dengan 2007 Penggugat tidak pernah menerima bayaran dan tidak pernah menagih Pembayaran kepada Tergugat ataupun pihak *agency* (*quod non*);
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1971 KUHPerdara daluwarsa atas tuntutan-tuntutan tukang-tukang kayu, tukang-tukang batu atau lain-lain tukang untuk pembayaran bahan-bahan yang mereka bahkan dan upah-upah mereka; pengusaha-pengusaha toko untuk pembayaran barang-barang yang telah mereka serahkan, sekedar tuntutan-tuntutan ini mengenai pekerjaan-pekerjaan atau penyerahan-penyserahan yang tidak untuk pekerjaannya debitur yang tetap; semua itu berdaluwarsa dengan lewatnya waktu 5 (lima) tahun;
3. Bahwa walaupun benar Penggugat mempunyai hak tagih terhadap Tergugat akan tetapi Penggugat sejak tahun 1987 sampai dengan 2007 tidak pernah melakukan penagihan atas haknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1968 s/d. 1971 KUHPerdara, maka hak Penggugat untuk mendapatkan upahnya ataupun pembayarannya menjadi hapus karena daluwarsa, sehingga gugatan Penggugat telah daluwarsa karena telah lewat lima tahun sejak adanya hak menagih;

Maka Berdasarkan uraian-uraian tersebut dengan ini kami memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan telah daluwarsa jadi sudah sepatutnya berdasarkan hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 415  
PK/Pdt/2010



**III. GUGATAN PENGGUGAT DIDASARI ADANYA ITIKAD TIDAK BAIK SERTA TIDAK JUJUR**

1. Bahwa sekitar tahun 1984 perusahaan Jamu Air Mancur Solo mengeluarkan produk-produk jamu dengan gambar potret wanita/pria pada etiket jamu yang dipasarkan dan nampak produk-produk tersebut mendapat respon positif dari masyarakat konsumen;
2. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut PT. Industri Jamu Jago, berniat untuk mengikuti trend tersebut dan pada awal 1986 menunjuk Sdr. Herman Widjaya yang banyak mengenai bidang foto model untuk mencari model yang akan dipergunakan sebagai foto model bagi etiket jamu produk jamu jago;
3. Bahwa salah satu dan model tersebut adalah Penggugat yaitu Tetty Marety Dhirah. Sebelum dilaksanakan pemotretan diadakan penandatanganan perjanjian yang menyebutkan bahwa hasil pemotretan tersebut akan dipergunakan untuk dicetak pada etiket jamu produk jamu selama PT. Industri Jamu Cap Jago masih mempergunakan, dengan imbalan uang yang telah disepakati sebesar Rp 200.000,00;
4. Bahwa sebelum penyerahan imbalan uang tersebut oleh Sdr. Sudaryanto di hadapan Tetty Marety Dhirah, yang disaksikan oleh Sdr. Herman Widjaya dan Sdr. Hartanto sebagai saksi telah dijelaskan secara rinci penggunaan foto tersebut untuk sampul produk yang akan diproduksi Jamu Jago dan foto tersebut akan menjadi milik PT. Industri Jamu Jago. Setelah selesai pembicaraan diadakan penandatanganan perjanjian tersebut dan imbalan uang diserahkan kepada Sdri. Tetty Marety Dhirah;
5. Bahwa kemudian dengan dalih baru mengetahui pada tahun 2007 Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat dan selanjutnya mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sedangkan diketahuinya dengan pasti bahwa foto tersebut telah dijual kepada Tergugat secara tunai seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan kurs tahun 1986, dan oleh Tergugat karena sudah menjadi miliknya melalui jual beli foto tersebut digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan Tergugat antara lain sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampul bungkus jamu produksi Tergugat yang dimaksud, sehingga dengan demikian keberadaan foto tersebut di tangan Tergugat adalah sah dan berdasarkan hukum dan Penggugat tidak pernah dirugikan karena nilai harga pembelian dibandingkan dengan nilai harga sekarang adalah kurang lebih sama dengan nilai tuntutan yang wajar untuk Penggugat. (catatan kurs dollar atas rupiah tahun 1986 adalah Rp 1.165/per 1 US\$ sedangkan kurs per tanggal 27 Februari 2008 adalah Rp 9.000/per 1 US\$ dengan nilai fluktuasi setiap tahunnya);

6. Bahwa tindakan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini tiada lain hanya upaya untuk lakukan pemerasan dan untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar mengingat kondisi perusahaan Tergugat yang masih *survive*, walaupun di tengah hantaman badai krisis moneter, sebenarnya Tergugat mengalami kesulitan sebagaimana perusahaan-perusahaan jamu sejenis lainnya, sehingga gugatan Penggugat adalah gugatan yang didasari dengan itikad buruk untuk memperoleh keuntungan yang maksimal untuk kepentingan pribadi Penggugat, karena selama kurang lebih 21 tahun jamu tersebut diproduksi dan beredar di masyarakat yaitu warung-warung jamu pinggir jalan Penggugat tidak pernah melakukan tagihan atau komplain atas pemuatan foto tersebut, sehingga tidak benar kalau Penggugat baru mengetahui bahwa foto Penggugat tersebut masih digunakan;
7. Bahwa akibat perbuatan Penggugat tersebut, mengakibatkan Tergugat menjadi hilang kepercayaan dan pihak lain sedangkan bisnis Tergugat adalah di bidang produksi jamu tradisional yang pasarnya adalah golongan kecil dan menengah, akan tetapi atas tindakan Penggugat. Tergugat telah merasa tidak tenang dan percaya diri lagi untuk berbisnis dengan pihak lain takut apa yang diperbuat Penggugat akan terulang. Dan hal tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi para Tergugat, sehingga ketentuan Pasal 1365 KUHP sangat relevan untuk dapat diterapkan terhadap Penggugat;
8. Berdasarkan hal itu maka gugatan Penggugat yang didasari oleh adanya itikad buruk dan adanya perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasarkan hukum jadi sudah

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 415  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepatutnya berdasarkan hukum gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

**IV. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCURE LABEL):**

1. Bahwa Penggugat tidak konsisten dan konsekuen atas gugatannya, karena pada poin 1 gugatannya Penggugat mempersoalkan adanya penggunaan foto dirinya pada produk jamu Tergugat pada bulan Mei 2007 padahal produk jamu telah beredar dan dipasarkan pada kios-kios jamu di pinggir jalan sejak tahun 1986 yang jamu tersebut diproduksi untuk pasar kelas bawah yaitu kios pinggir dan mbok bakul jamu, sedangkan pada gugatan poin 2 Penggugat mengakui telah melakukan pemotretan untuk kepentingan Tergugat sebagai iklan dengan bayaran yang cukup besar untuk ukuran tahun 1986 yaitu sebesar Rp 200.000,00 sedangkan Penggugat tidak menjelaskan kapasitas dan prestasi Penggugat pada saat itu, sehingga layak dianggap dan dibayar sebagai model iklan atau kalangan selebritis pada tahun 1986 untuk menerima kompensasi sebesar nilai yang diterima oleh Penggugat pada saat itu untuk sekali pemotretan (pada saat itu Penggugat bukanlah Bintang Iklan yang terkenal atau selebritis);
2. Bahwa Penggugat menyatakan penggunaan foto-foto tanpa seijin Penggugat, sedangkan Penggugat mengakui pernah menerima bayaran dari Tergugat untuk suatu pemotretan, sedangkan Penggugat tidak pernah menyatakan bahwa hasil pemotretan dikemakan, apakah telah diambil kembali ataukah hasil pemotretan telah dijual kepada Tergugat, sedangkan Penggugat bukanlah seorang model iklan yang terkenal atau kalangan selebritis yang fotonya mempunyai nilai untuk dikomersialkan dan mempunyai nilai jual yang tinggi pada saat itu, melainkan Penggugat hanya dikenal karena melalui produk yang diproduksi oleh Tergugat itupun hanya beredar di kalangan menengah ke bawah yaitu mbok bakul jamu dan kios-kios jamu pinggir jalan yang

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 415  
PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasarnya adalah tukang becak, sopir angkot dan kuli panggul serta golongan bawah lainnya, sehingga tidak mendapatkan keuntungan yang besar bagi Tergugat, akan tetapi membuat keuntungan yang sangat besar bagi Penggugat yang dengan sendirinya menjadi dikenal dengan adanya produksi jamu Tergugat tersebut;

3. Bahwa jamu tersebut diproduksi dan diedarkan oleh Tergugat sejak tahun 1986 sampai dengan 2006 untuk kalangan menengah ke bawah melalui mbok bakul jamu dan kios jamu di pinggir jalan (tidak ada di Mall dan Supermarket) akan Penggugat tidak pernah mengklaim akan pemuatan foto-foto tersebut, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat mengetahui dan sadar bahwa pemotretan dan pemuatan foto-foto Penggugat tersebut telah sesuai dengan perjanjiannya dan harga yang disepakati pada saat pemotretan dan sejak pemotretan tidak pernah ada iklan dan produk Tergugat yang menggunakan foto Penggugat dan produk yang dimaksud Penggugat tidak pernah diiklankan;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena dalam gugatan Penggugat tidak menguraikan masalah secara jelas, konsisten dan rinci mengenai perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat yang dapat dikatakan melawan hukum dan sedangkan antara poin positif gugatan satu sama lain saling bertentangan serta Penggugat tidak menjelaskan kapasitas Penggugat sebagai apa sehingga harus dibayar untuk menjadi bintang iklan dengan upah sama besarnya dengan upah bintang iklan yang profesional dan terkenal pada saat itu, maka berdasarkan hal tersebut, sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur (tidak jelas);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 241/Pdt.G/2007/PN.Smg. tanggal 19 Mei 2008 adalah sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 415  
PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menarik kemasan Jamu Wasir No. 21K, Jamu Sariawan No. 25K, Jamu Sekalor No. 46K dan/atau produk-produk Jamu Cap Jago lainnya yang kemasannya masih terdapat gambar/foto Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya milik Tergugat yang terletak di Jl. Ki. Mangun Sarkoro No. 106 Semarang, berikut harta benda yang ada di dalamnya;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.708.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 255/Pdt/2008/PT.Smg. tanggal 21 Oktober 2008 adalah sebagai berikut:

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

## DALAM EKSEPSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Mei 2008 Nomor 241/Pdt.G/2007/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Mei 2008 Nomor 241/Pdt.G/2007/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 415  
PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 30 April 2008 Nomor 241/Pdt.G/2007/PN.Smg terhadap sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya milik Tergugat/Pembanding yang terletak di Jl. Ki. Mangun Sarkoro No. 106 berikut harta benda yang ada di dalamnya dengan batas- batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jl. Karang Wulan Selatan;  
Sebelah Timur : Rumah Ibu Wetting;  
Sebelah Selatan : Rumah No. 108;  
Sebelah Barat : Jl. Ki Mangun Sarkoro;

- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang dengan berita acara penyitaan Nomor 241/Pdt.G/2007/PN.Smg. tertanggal 30 April 2008 sebagaimana tersebut di atas;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. No. 859 K/Pdt/2009 tanggal 15 September 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ny. Tetty Marety Dhirah, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 859 K/Pdt/2009 tanggal 15 September 2009 diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Maret 2010 kemudian terhadapnya Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 415  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 22 April 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 241/Pdt.G/2007/ PN.Smg. jo. No. 02/Pdt.PK/2010/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 April 2010 itu juga;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi yang pada tanggal 27 April 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Mei 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

**Bahwa telah terjadi kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 29 September 1999, No. 346/Pdt/1999/PT.Smg. jo. Putusan Kasasi Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1114 K/Pdt/2002 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf "f: UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004";**

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* (dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang) yang telah dikuatkan oleh putusan Kasasi, telah salah dalam mempertimbangkan keabsahan Surat Perjanjian Ikatan Pekerjaan tanggal 11 Januari 1986 antara

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 415  
PK/Pdt/2010





Penggugat dan Tergugat:

- \* Surat Perjanjian ditandatangani oleh Tergugat dalam keadaan tertekan dan tidak mampu menyampaikan keinginannya/pendapatnya;
- Bahwa Penggugat pada tahun 1986, sebagai model telah mendapat order pemotretan untuk kepentingan promosi Jamu Cap Jago (Tergugat) dengan mendapat imbalan Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemotretan itu dilakukan di Lokasi Wisata Puncak Jawa Barat dan setelah selesai pemotretan Penggugat sebelum menerima pelunasan honor, Penggugat disodori Surat Perjanjian Ikatan Pekerjaan tanggal 11 Januari 1986 oleh Tergugat;
- Bahwa Surat Perjanjian Ikatan Pekerjaan tersebut disodorkan kepada Penggugat sudah dalam bentuk ketikan (*blanco*) yang dikosongkan di bagian nama dan tinggal mengisi nama Penggugat dan tandatangan (keterangan Saksi dari Tergugat Herman Wijaya dan Hartanto);
- Bahwa dalam keadaan sudah dibawa keluar kota (dari Semarang ke Puncak) dan pembayaran honor pemotretan belum lunas maka ketika disodori Surat Perjanjian Ikatan Pekerjaan yang dalam keadaan sudah diketik dan tinggal mengisi namanya maka Penggugat berada dalam posisi yang tidak bebas mengemukakan keinginannya/ pendapatnya dalam membuat perikatan perjanjian pekerjaan tersebut;
- Bahwa posisi Penggugat yang tidak bebas menyampaikan kehendak untuk membuat perikatan tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk sah nya perjanjian, yaitu melahirkan Perjanjian yang didasari oleh keinginan sepihak (*eenzudig contract*);
- Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Ikatan Pekerjaan tanggal 11 Januari 1986, telah cacat dalam pembuatannya maka Surat Perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 415  
PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\* Surat Perjanjian Ikatan pekerjaan tanggal 11 Januari 1986 antara Penggugat dan Tergugat tidak mengatur mengenai jangka waktu perjanjian dan imbalan bagi Penggugat atas penggunaan fotonya dalam kemasan jamu Cap Jago;

- Bahwa apa yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Ikatan Pekerjaan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 11 Januari 1986, tidak mengatur mengenai jangka waktu perjanjian dan tidak mengatur mengenai imbalan kepada Penggugat atas pemuatan foto pada kemasan Jamu Cap Jago yang oleh Tergugat telah digunakan dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2007 (bukti T-1, P-1, P-2, P-3 dan keterangan Saksi Herman Wijaya dan Hartanto);

- Bahwa oleh karena tidak memuat ketentuan mengenai jangka waktu berlakunya perjanjian dan tidak mengatur imbalan bagi Penggugat bila fotonya digunakan sampai kapanpun, maka perjanjian tersebut bertentangan dengan azas keadilan dan kebiasaan yang berpotensi melahirkan konflik dikemudian hari, karena sangat merugikan Penggugat;

- Bahwa perjanjian yang demikian adalah mengandung cacat hukum dan tidak memenuhi syarat untuk sahnya perjanjian, oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atau dibatalkan;

- Bahwa oleh karena Perjanjian Ikatan pekerjaan yang dijadikan dasar bagi Tergugat untuk memasang gambar/foto Penggugat pada kemasan Jamu Cap Jago untuk No. 21K, 25K dan 46K, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum maka pemasangan gambar/foto yang dilakukan Tergugat secara terus menerus dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2007 tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah sangat merugikan Penggugat;

- Bahwa Tergugat telah memperoleh manfaat dari pemasangan foto Penggugat pada kemasan Jamu Cap

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 415  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jago No. 21K, 25K dan 46K, dalam kurun waktu tahun 1986 sampai dengan tahun 2007, sedangkan Penggugat sama sekali tidak menerima imbalan berupa *royalty* ataupun imbalan keuntungan atas penggunaan foto tersebut, sehingga hal tersebut adalah merupakan ketidakadilan yang menimpa pihak yang lemah (Penggugat);

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa putusan Hakim tingkat banding (yang dibenarkan oleh Hakim Tingkat Kasasi) tersebut terbukti telah terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mengambil keputusan, sehingga putusan yang demikian sepatutnya dibatalkan oleh Lembaga Peninjauan Kembali;

2. Bahwa putusan Hakim tingkat banding dan tingkat Kasasi telah terjadi kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata karena mempertimbangkan dan menilai pelaksanaan perjanjian semata-mata hanya didasarkan pada kata-kata (bunyi) dari perjanjian tersebut;

\* Bahwa Hakim tingkat banding dalam pertimbangannya halaman 7 alinea ke 3, pada pokoknya menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herman Wijaya dan Hartanto serta dikuatkan pula dengan surat bukti T.I, ternyata benar/jelas bahwa pemanfaatan foto-foto Penggugat/Terbanding untuk dicetak dalam kemasan Jamu Jago milik Tergugat/Pembanding sudah sesuai bunyi kesepakatan mereka berdua sebagaimana yang diwujudkan dalam surat perjanjian tertanggal 11 Januari 1986 (bukti T I)";

\* Bahwa dalam perjanjian Ikatan Pekerjaan tanggal 11 Januari 1986 tersebut sangat merugikan Penggugat karena tidak mengatur mengenai jangka waktu perjanjian, sehingga Tergugat secara semena-mena telah memasang gambar/foto Penggugat dalam kemasan produk Jamu Cap Jago dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2007

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 415  
PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa memberikan imbalan pada Penggugat, keadaan demikian adalah tidak adil melanggar hak Penggugat untuk menerima imbalan dari pemasangan foto Penggugat pada kemasan Jamu Cap Jago sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2007;

\* Bahwa pelaksanaan suatu perjanjian dan tafsiran suatu perjanjian tidak dapat didasarkan semata-mata hanya atas kata-kata (bunyi) dalam perjanjian tersebut, karena:

- Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau Undang-Undang (Pasal 1339 KUHPerduta);
- Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan (Pasal 1347 KUHPerduta);

\* Bahwa Surat Perjanjian Ikatan pekerjaan tanggal 11 Januari 1986 tidak mengatur mengenai jangka waktu perjanjian dan tidak mengatur mengenai imbalan yang seharusnya diperoleh Penggugat dengan pemasangan foto Penggugat dalam kemasan Jamu Cap Jago, namun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1339 KUHPerduta dan Pasal 1347 KUHPerduta, Hakim seharusnya memperhatikan untuk keadilannya dan kebiasaan dalam pembuatan Perjanjian Ikatan Pekerjaan, seharusnya Hakim tingkat banding maupun tingkat kasasi berpendapat bahwa Perjanjian Ikatan Pekerjaan antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dipandang/diberlakukan sebagai Perjanjian yang mengatur jangka waktunya berdasarkan kepatutan dan kepantasan dan atas pemuatan foto Penggugat dalam kemasan Jamu Cap Jago tersebut harus memperoleh imbalan yang sesuai;

\* Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1339 KUHPerduta dan Pasal 1347 KUHPerduta, maka gugatan Penggugat yang

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 415  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan terhadap Tergugat mengenai imbalan yang seharusnya diterima Penggugat atas dimuatnya foto pada kemasan Jamu Jago No. 21K, 25K dan 46K, dari tahun 1986 sampai dengan 2007, seharusnya dikabulkan oleh Hakim tingkat banding maupun Hakim tingkat kasasi (Yurisprudensi MARI tanggal 9 November 1976 No. 1245 K/Sip/1974;

\* Bahwa oleh karena Hakim tingkat banding maupun Hakim tingkat kasasi tidak memperhatikan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka hal tersebut merupakan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mengambil keputusan;

3. Bahwa telah terjadi kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dari Putusan Hakim tingkat banding maupun tingkat kasasi, karena telah mempertimbangkan bahwa apa yang dilakukan Tergugat sudah sesuai dengan Perjanjian dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

\* Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 11 Januari 1986, adalah Perjanjian yang tidak dapat dimaknai atau ditafsirkan hanya berdasarkan kata-kata yang tertulis saja, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan Pasal 1339 KUHPdata dan Pasal 1347 KUHPdata yaitu tentang adanya keadilan dan kebiasaan yang biasanya ada dalam suatu Perjanjian Ikatan Pekerjaan, sehingga Penggugat berhak untuk mendapatkan imbalan atas digunakannya foto Penggugat pada kemasan produk Jamu Cap Jago No. 21K, 25K dan 46K, sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2007;

\* Bahwa perbuatan Tergugat yang mengabaikan kewajibannya untuk membayar imbalan atas dimuatnya foto Penggugat pada kemasan Jamu Cap Jago No. 21K, 25K dan 46K, dengan alasan bahwa dalam perjanjian tidak ada batasan waktu perjanjian dan Penggugat dianggap telah menerima

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 415  
PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Rp 400.000,00 untuk seluruh fotonya dan untuk digunakan sampai kapanpun adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak mengindahkan azas keadilan dan kebiasaan, dimana setiap perjanjian dalam pelaksanaannya tidak dapat hanya berdasar pada kata-kata (bunyi) perjanjian tetapi juga harus didasarkan pada keadilan dan kebiasaan yang terjadi;

\* Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayar imbalan kepada Penggugat atas dimuatnya foto Penggugat pada kemasan Jamu Cap Jago No. 21K, 25K dan 46K, adalah merugikan Penggugat, sedangkan dengan dimuatnya foto Penggugat tersebut Tergugat telah memperoleh manfaat atau keuntungan dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2007, maka sudah sepatutnya Penggugat memperoleh imbalannya, namun dalam perkara ini Tergugat telah berulang kali disomasi oleh Penggugat tetapi tetap tidak mengindahkan maka perbuatan Tergugat tersebut seharusnya dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

\* Bahwa oleh karena putusan Hakim tingkat banding dan tingkat Kasasi menyatakan bahwa perbuatan Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan Tergugat didasari Perjanjian Ikatan Pekerjaan tanggal 11 Januari 1986, hal ini merupakan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, sehingga layak dibatalkan oleh Lembaga Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata Judex Juris melakukan kekhilafan/kekeliruan nyata memutus perkara *a quo*;

Bahwa dimuatnya foto Penggugat pada produk jamu Tergugat adalah sesuai dengan surat perjanjian tertanggal 11 Januari 1986, karena itu Termohon Peninjauan Kembali tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,

Hal. 20 dari 18 hal. Put. No. 415  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **Ny. Tetty Marety Dhirah**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L

I:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Ny. TETTY MARETY DHIRAH**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **08 Oktober 2010** oleh **DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.** dan **I MADE TARA, S.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./ I MADE TARA, S. H.

ttd./ PROF. DR. MUCHSIN, S.H.

A. TUMPA, SH., MH.

ttd./ DR. HARIFIN

Hal. 21 dari 18 hal. Put. No. 415  
PK/Pdt/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./ H. PRAYITNO

IMAN SANTOSA, S. H., M H.

Biaya – biaya Peninjauan Kembali:

1	Meterai .....	Rp	6.000,00
.	.....	.	.
2	Redaksi .....	Rp	1.000,00
.	.....	.	.
3	Administrasi PK	Rp	2.493.000
.	.....	.	,00
J	u m l a	Rp	2.500.000
h	.....	.	,00
.....			

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Perdata

**SOEROSO ONO, S.H., M.H.**  
NIP. 040044809

Hal. 22 dari 18 hal. Put. No. 415  
PK/Pdt/2010